

Daftar Isi

4 BAHASAN UTAMA

Mencipta Kemandirian Umat dari Pemimpin Taat

Kemandirian umat menjadi isu hangat yang terus dibicarakan sekaligus menjadi tantangan serius umat Islam, termasuk di Indonesia. Namun hingga saat ini, tantangan tersebut masih belum bisa terpecahkan seluruhnya. Bahkan semakin hari umat Islam semakin tidak memiliki peran dalam sektor-sektor penting kehidupan; ekonomi, pendidikan, teknologi, politik dll.

REDAKSI

YDSF Malang NPWP 02.807.974.7-623.000
PEMBINA : Ketua Prof. dr. Moh Arief, M.PH ; Anggota Prof. Mahmud Zaki, Msc, Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc. MA, Drs. Dasuki, Drs. Hamid Syafei; PENGAWAS : Ketua : Hanief Zam-zam, Anggota : Drs. H. Zulfikar Ismail, Ak, Muhammad Hadi, H. A. Farid Khamidi, Lc.; Pengurus: Ketua: Dr. Agus Chairul Anab, SpBS; Sekretaris: Arief Prasajo; Bendahara: H. Asmualik, ST.

Pimpinan Umum: Agung Wicaksono, ST.; Pengarah: Arief Prasajo; Pimpinan Redaksi : Wirawan Dwi.; Editor Bahasa : Ahmad Husni; Staf Wartawan: Syifa'; Fotografer: Wirawan Dwi; Distribusi: Agus, Nanik, Nur Hidayat, Hudi, Awaludin, Nurhadi, Bagus; Layout Desain : Ario ; Ilustrator : Syifa', AS Nugraha, Anggi

Penerbit: Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang; Alamat Redaksi: Jl. Kahuripan 12, Malang;

Telp. 0341 - 340327, 7054156;

Kantor Kas Singosari : Jl. Kertanegara 1C, Singosari- Malang; Telp. 0341-77 600 26

Email: ydsfmalang@yahoo.co.id;

Facebook: ydsfmalang

Website: www.ydsf-malang.or.id.

No. Rekening Yayasan Dana Sosial Al Falah: Muamalat: 7110029306, BNI Syariah 5757585855

DITERBITKAN OLEH : **YDSF**
Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang

10 konsultasi Agama Tukar-menukar Mata Uang Asing Apakah Riba?

16 Baiti Jannati


Sepucuk Surat Cinta untuk Pasangan, Masih Perlukah?



Foto Cover : Wirawan ent.

- 2 Inspirasi
- 8 Tips
- 9 Komentar Donatur
- 12 Konsultasi Kesehatan
- 13 Gizi
- 14 Konsultasi Psikologi
- 16 Baiti Jannati
- 20 Kajian
- 22 Kreasi
- 23 Unik
- 24 Parenting
- 28 Pernik Sedekah
- 29 Mu'alaf
- 30 Renungan
- 32 Potret Donatur
- 33 Laporan Keuangan
- 34 Agenda YDSF
- 38 Adab
- 40 Gemericik
- 42 Kisah Teladan
- 43 Tebak Gambar
- 44 Ensiklopedi Cilik
- 45 TTS
- 46 KADOCIL
- 47 Bahasa Arab
- 52 Kindi

26 Jalan Pesona Surga Kecil di Pantai Sipelot





Pengasuh Rubrik :
Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc. MA

Kirimkan pertanyaan anda dengan format, ketik: jenis konsultasi#nama#umur#jeniskelamin#email#no.tlp#isi pertanyaan
kirim ke: SMS : 081 907 140 207 | SMS/WA : 081 333 951 332, atau email: ydsfmalang@yahoo.co.id

Tukar-menukar Mata Uang Asing Apakah Riba?

Assalaamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Dengan adanya selisih harga jual dan harga beli dalam jual beli emas, terutama perhiasan. Juga selisih harga jual dan beli mata uang, misalnya dalam penukaran rupiah ke dolar atau sebaliknya, atau dengan mata uang lain. Apakah transaksi tersebut bisa disebut riba? Bila ya, lantas bagaimana alternatifnya?



Foto : Wirawan ent.

Jawab

Wa'alaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh

Di antara jenis akad ada yang mengikuti pola pertukaran dan pola percampuran. Adapun yang mengikuti pola pertukaran terdapat beberapa bentuk sebagai berikut:

1. Pertukaran antara barang dengan barang atau barter (*muqayadlah*).
2. Pertukaran antara barang dengan uang atau jual beli (*ba'i*).
3. Pertukaran antara uang dengan uang atau *sharf*.

Dalam akad *sharf* (pertukaran uang) kaidah yang digali dari dalil hadits adalah sebagai berikut:

- Bila pertukaran terjadi antara mata uang

sejenis (rupiah dengan rupiah), maka disyaratkan kontan (*spot*) dan dengan jumlah yang sama. Karena uang menduduki posisi emas dan perak yang ketika itu menjadi mata uang (HR. Muslim) Dengan demikian pertukaran rupiah dengan rupiah tidak boleh ada selisih.

- Bila pertukaran antara mata uang yang berbeda, misal rupiah dengan dollar atau rupiah dengan real, maka diperbolehkan ada selisih, tapi harus dilakukan secara tunai (*spot*). Termasuk dalam kategori ini jual beli (pertukaran) uang dengan emas, dimana dibolehkan ada selisih tapi disyaratkan *taqabudl* (tunai).

Kemudian kebolehan tukar-menukar uang disyaratkan untuk kebutuhan riil, seperti ekspor-impor, biaya sekolah ke luar negeri, haji-umroh, wisata, dan sebagainya. Akan tetapi bila tujuannya adalah spekulasi, maka yang demikian bertentangan dengan fungsi uang dalam Islam, yaitu sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan, kecuali untuk kepentingan transaksi riil seperti yang telah disebutkan.

Wallahu a'lam bisshawab{}

Dipindai dengan CamScanner

Bolehkah Istri Menolak Ajakan Suami?

Foto : Wirawan ent.

Assalaamu'alaikum
Warahmatullah
Wabarakatuh

Saya seorang suami dalam rumah tangga yang tergolong muda, yang ingin saya tanyakan adalah apakah boleh seorang istri menolak berhubungan suami istri dengan alasan sedang hamil dan dengan alasan mood sedang tidak dalam kondisi baik. Bagaimana cara menyikapi hal tersebut, ustadz?

Terima kasih

Jawab

Wa'alaikumsalam
Warahmatullah Wabarakatuh

Perlu dipahami oleh suami bahwa kehidupan rumah tangga dibina dengan *mawaddah* (kasih sayang), *rahmah* (kasih damai), dan *mahabbah* (cinta). Hubungan antara suami dan istri terjalin dalam suasana saling menghormati dan memberi. Islam tidak menghendaki adanya paksaan, keterpaksaan dan kebencian dalam rumah tangga. Dan guna membangun harmonisasi keluarga, Islam menetapkan hak dan kewajiban yang sama antara suami dan istri: "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan

kewajibannya menurut cara yang ma'ruf." (QS. al Baqarah: 228).

Bila kaidah rumah tangga ini dipahami, maka suami tidak akan rela bila istri yang ia cintai dilaknat oleh malaikat, hanya karena istri enggan melayani kebutuhan biologis suaminya. Suami perlu melihat dan memperhatikan kondisi istri sebelum menginginkan layanan istimewa dari istri.

Allah *subhanahu wa ta'ala* sebagai pemilik para suami dan pemilik para istri sangat menghargai kondisi hamba-Nya saat dalam keadaan tidak berdaya. Karena itu bila ada penghalang, dan bila ada udzur syar'i, sehingga istri tidak mampu atau kuat melayani suami, yang bersangkutan tidak terkena ancaman hadits yang menyebutkan si istri akan dilaknat oleh malaikat bila menolak ajakan suami untuk berhubungan intim (HR. Bukhari dan Muslim)

Karena itulah Al Munawi - rahimahullah - menjelaskan hadits Nabi yang artinya: "Jika suami mengajak istri untuk berhubungan intim, hendaknya si istri memenuhinya", dengan pernyataan: istri

wajib menyambut segera, selama tidak ada udzur.

Kehamilan dalam usia tertentu bisa menjadi udzur dan bisa juga tidak, tergantung penjelasan yang ahli (dokter). Ada kondisi dimana istri yang hamil tidak boleh didekati mengingat bahaya yang bisa timbul pada janin atau istri. Dan dalam kondisi tertentu, boleh jadi dokter menyarankan untuk berhubungan intim guna memperlancar proses persalinan nantinya.

Adapun 'mood', bukan menjadi udzur menolak ajakan suami. Meskipun ketika istri menyatakan tidak 'mood', suami perlu bersabar seraya memandang istri dengan penuh cinta dan kasih sayang, untuk selanjutnya bersabar beberapa saat hingga istri siap merespon ajakan suami. Karena keterpaksaan tidak akan mendatangkan kenikmatan, tapi kerelaanlah yang akan mendatangkan kebahagiaan di balik hubungan intim. Bukankah yang dicari suami adalah kenikmatan dan kebahagiaan, bukan sekedar tersalurkan hasrat seksual. Dan tentunya suami tidak ingin orang terkasih mendapat laknat malaikat.{}